



# BUKU PANDUAN

## **PANDUAN PROGRAM HIBAH PENINGKATAN MUTU PRODI PASCASARJANA 2019**

**Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Januari 2019**

**DAFTAR ISI**

		Halaman
A.	Latar Belakang .....	3
B.	Tujuan, sasaran, deskripsi dan luaran program.....	4
C.	Dasar Hukum .....	5
D.	Persyaratan .....	6
E.	Komponen Biaya yang Boleh di Usulkan	7
F.	Proses Review	8
G.	Kriteria Review .....	8
H.	Jadwal Kegiatan .....	9
I.	Kaidah Penulisan Proposal .....	10
	Lampiran 1: Contoh Format Cover Depan	13
	Lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan	14

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Kondisi Pendidikan tinggi di Indonesia tercermin dari jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang sampai saat ini mencapai 4.682 PT (data PD Dikti, November 2018). Dimana didalam PT tersebut terdapat program studi (prodi) pascasarjana jenjang S2 sebanyak 2518 prodi dan prodi pascasarjana jenjang S3 sebanyak 655 prodi. Kondisi akreditasi BAN PT prodi S2 sebagai berikut: terakreditasi A= 713 prodi; terakreditasi B= 1297 prodi; terakreditasi C= 172 prodi, dan belum terakreditasi = 336 prodi. Adapun akreditasi untuk prodi S3 masing-masing A= 240 prodi, B=263 prodi, C=30 prodi; dan belum terakreditasi = 122 prodi (data PD Dikti, 22 Februari 2019)

Berdasarkan data peringkat akreditasi tersebut terlihat prodi yang terakreditasi C dan belum terakreditasi masih cukup banyak. Selain itu pencapaian indikator kualitas prodi pascasarjana seperti kualitas penelitian, kualitas pendidikan, jumlah publikasi, dan HKI masih jauh tertinggal dibandingkan negara yang lain. Untuk itu dapat dinyatakan bahwa tantangan utama dalam mengelola jumlah prodi pascasarjana yang sangat besar ini adalah pada pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Tepat karenanya jika mutu menjadi sasaran penting program pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Bertolak dari wacana di atas, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan **Program Hibah Peningkatan Mutu Prodi Pascasarjana**. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan, peningkatan mutu pada saat ini ditujukan untuk meningkatkan mutu lulusan prodi pascasarjana. Dengan memperhatikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) maka usaha peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi diri menggunakan **Instrumen Evaluasi Diri Program Studi Pascasarjana (PSQA)**. Instrumen PSQA disusun berdasarkan SN-DIKTI, dimana kriteria yang dipilih adalah yang sesuai untuk ranah prodi pascasarjana.

Peningkatan mutu program studi pascasarjana, tidak dapat dilakukan hanya oleh Kemenristekdikti dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Untuk itu perlu adanya keterlibatan sumberdaya lain di lingkungan Kemenristekdikti yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, program hibah ini dilaksanakan dengan cara kemitraan antara prodi pascasarjana yang unggul, dari PT yang unggul, untuk mendampingi prodi pascasarjana yang mutunya dirasakan masih perlu ditingkatkan.

Kemenristekdikti akan memberikan hibah kepada Perguruan Tinggi Unggul (PT Unggul) sebagai PT pendamping untuk melakukan pendampingan kepada prodi pascasarjana perguruan tinggi lain yang mutunya masih perlu ditingkatkan. Proses penunjukan ini melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Seleksi proposal akan memperhatikan kemampuan pengusul dalam mendiskripsikan tujuan, program kerja, dan dukungan data yang relevan serta validitas yang teruji. Evaluasi dokumen proposal dilakukan untuk melihat kemampuan dan kesiapan serta potensi perguruan tinggi dan prodi pascasarjana unggul melakukan pendampingan terhadap prodi pascasarjana yang masih memerlukan peningkatan mutu.

## **B. TUJUAN, SASARAN, DISKRIPSI dan LUARAN PROGRAM**

### **1. Tujuan**

- a. Teselenggaranya pelaksanaan program evaluasi diri program studi pascasarjana dengan menggunakan instrumen evaluasi diri program studi pascasarjana (PSQA).
- b. Mendorong peningkatan mutu program studi pascasarjana berbasis evaluasi diri program studi.
- c. Meningkatkan mutu lulusan prodi pascasarjana.

### **2. Sasaran**

- a. PT Pendamping:  
Program ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi di bawah naungan Kemenristekdikti dimana Prodi di PT tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam panduan ini.
- b. PT yang didampingi:  
Perguruan tinggi, dimana Prodi Pascasarjana di PT tersebut telah mengisi instrumen PSQA dan dinyatakan masuk pada tingkat kurang dari 3.

### **3. Deskripsi Program:**

Program pendampingan prodi pascasarjana dalam suatu PT, merupakan program Kemenristekdikti. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu lulusan prodi pascasarjana agar memenuhi atau melampaui SN-DIKTI yang dapat diukur dengan instrumen PSQA, melalui pendampingan oleh prodi sejenis dari PT lain yang berfungsi sebagai pendamping.

### **4. Luaran Program:**

Keberhasilan dari program pendampingan diukur dari 2 (dua) indikator yakni IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan). **Dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) meliputi:**

- a. Terbangunnya kerjasama kemitraan antara prodi pascasarjana sejenis dari PT pendamping dan prodi pascasarjana yang didampingi dalam usaha peningkatan mutu lulusan.
- b. Tersusunnya program perbaikan secara tersistem dan terukur, untuk peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana, berbasis hasil evaluasi diri dengan menggunakan instrumen PSQA.

- c. Terisinya data EDPS prodi pascasarjana dengan instrumen PSQA melalui laman [psqa.ristekdikti.go.id](http://psqa.ristekdikti.go.id)

**Adapun IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) meliputi:**

- **Prodi pasca sarjana dan PT Pendamping :**
  - a. Tersedianya dokumen hasil program pendampingan peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana;
  - b. teridentifikasi dan terdokumentasikannya rencana pelaksanaan program peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana yang didampingi secara tersistem dan terukur; dan
  - c. tersusunnya rekomendasi program tindak lanjut bagi prodi pascasarjana yang didampingi dengan langkah konkrit.
  
- **Prodi pascasarjana yang didampingi:**
  - a. Adanya pernyataan komitmen pelaksanaan program tindak lanjut peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana dari yayasan dan/atau pimpinan PT, sesuai dengan saran prodi pascasarjana pendamping.
  - b. Adanya usaha implementasi peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana yang tersitem dalam SPMI perguruan tinggi.

### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
9. Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis kemenristekdikti th. 2015-2019
10. Permenristekdikti No.15 Tahun.2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja kemenristekdikti
  
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

- Mekanisme Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
13. Permenristekdikti 36 Tahun 2017, tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  14. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

#### **D. PERSYARATAN**

**Perguruan tinggi dan prodi pascasarjana pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

1. Terakreditasi dengan peringkat A, baik untuk APT dan prodi yang masih berlaku, dan telah mengisi instrumen PSQA dengan hasil sama dengan atau lebih dari tingkat 3 dan 4.
2. Bersedia mendampingi prodi pascasarjana dengan peringkat akreditasi prodi pascasarjana maksimum B dan telah mengisi instrumen PSQA dengan hasil kurang dari tingkat 3.
3. PT pendamping harus menyampaikan kondisi awal prodi pascasarjana yang akan didampingi dalam proposal yang diajukan berdasarkan hasil evaluasi dengan instrumen PSQA untuk melihat usaha peningkatan mutu lulusan.
4. PT pendamping minimum mendampingi 3 prodi pascasarjana yang sejenis dengan prodi pascasarjana pendamping.

**Prodi pascasarjana yang didampingi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

1. Prodi pascasarjana dengan peringkat akreditasi BAN PT/LAM PT maksimum B dan memiliki hasil evaluasi dengan instrumen PSQA dengan hasil **kurang dari** tingkat 3.
2. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum.
4. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

## **E. KOMPONEN BIAYA YANG BOLEH DIUSULKAN**

Besarnya dana yang dapat diusulkan oleh tiap perguruan tinggi dan prodi pascasarjana pendamping adalah **Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap prodi pascasarjana yang didampingi**. Dana yang diusulkan sudah termasuk pajak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Komponen biaya yang diajukan harus dapat dilihat kaitannya dengan program peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat, tentang pemanfaatan dana yang diusulkan.

Dana ini tidak ditujukan untuk investasi, akan tetapi untuk membiayai kegiatan pendampingan. Agar pengusul memiliki patokan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut diberikan kelompok pembiayaan kegiatan yang dapat diajukan.

### **Lokakarya**

Yakni kegiatan pertemuan ilmiah kecil untuk menyelesaikan suatu masalah, komponen kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam rangka pendampingan, dalam usaha peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana. Penyusunan program perbaikan secara tersistem dan terukur, untuk peningkatan mutu lulusan prodi Pascasarjana, berbasis hasil evaluasi diri dengan instrument PSQA. Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan lokakarya meliputi honorarium narasumber/pembicara, biaya perjalanan narasumber, konsumsi selama lokakarya dan bahan habis pakai/ ATK. Satuan biaya untuk setiap jenis biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)

### **Magang**

Komponen kegiatan ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kemampuan SDM prodi pascasarjana dan mahasiswa dari prodi yang didampingi dalam usaha peningkatan mutu lulusan. Biaya pengiriman SDM dan mahasiswa untuk mengikuti magang di PT Pengasuh mencakup biaya hidup bulanan (untuk masa pelatihan minimum 2 minggu) atau harian (untuk masa pelatihan maksimum 1 minggu), dan perjalanan pergi-pulang serta honorarium tim pendamping magang PT pendamping. Jumlah SDM dan mahasiswa yang dikirim untuk mengikuti magang harus didasarkan pada justifikasi yang kuat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

### **Penelitian dan/atau publikasi bersama**

Komponen kegiatan ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kemampuan SDM dan mahasiswa prodi pascasarjana yang didampingi. Biaya untuk penelitian dan/atau publikasi, perjalanan pergi-pulang serta honorarium tim pendamping. Jumlah SDM/mahasiswa yang mengikuti harus didasarkan pada

justifikasi yang kuat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan.

### **Pengelolaan Kegiatan**

Komponen pengelolaan yang dapat didanai adalah honorarium untuk Tim *taskforce* PT pendamping, pembelian ATK, biaya rapat dan perjalanan yang diperlukan dalam rangka monitoring dan koordinasi (bukan transport lokal/harian). Alokasi dana untuk pengelolaan maksimum 20%.

Besarnya pagu maksimum untuk pembiayaan kegiatan di atas ditetapkan sebagai berikut:

1. Honorarium (30%)
2. Perjalanan (30%)
3. Bahan Habis (10%)
4. Paket Meeting (30%)

## **F. PROSES EVALUASI**

Evaluasi proposal dilakukan oleh Tim *Reviewer* baik secara evaluasi administrasi, evaluasi dokumen, dan presentasi atau visitasi. Proses evaluasi didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. **Evaluasi Administrasi**  
Proposal yang masuk akan dievaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi.
2. **Evaluasi Kecukupan (Evaluasi Dokumen)**  
Proposal yang memenuhi persyaratan dievaluasi oleh tim *reviewer* secara terpisah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. **Evaluasi Presentasi atau visitasi**  
Evaluasi lapangan dapat dilakukan untuk verifikasi, validasi, dan penilaian kinerja perguruan tinggi dengan merujuk pada substansi yang ada dalam proposal.
4. **Pleno *reviewer***  
*Reviewer* melakukan pleno untuk merekomendasikan calon penerima hibah.
5. **Penetapan Pemenang**  
Penerima hibah program pendampingan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Belmawa, Kemendikbudristek. Penetapan dilakukan setelah memperhatikan rekomendasi dari tim *reviewer* baik menyangkut evaluasi proposal lengkap maupun pertimbangan lainnya sesuai hasil rapat pleno *reviewer*.

## **G. KRITERIA SELEKSI**

Proposal yang memenuhi persyaratan administratif akan dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. **Kapasitas pengusul untuk melakukan pendampingan (40%)**  
Penilaian pada komponen ini didasarkan pada kemampuan pengusul dalam:



- Menentukan prodi pascasarjana yang akan didampingi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh prodi pascasarjana yang didampingi dalam meningkatkan mutu lulusan.
- Membangun kerjasama kemitraan antara prodi pascasarjana pendamping dan yang didampingi, dalam usaha peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana.
- Menyusunnya program perbaikan secara tersistem dan terukur, untuk peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana yang didampingi, berbasis hasil evaluasi diri dengan menggunakan instrumen PSQA.

## 2. Relevansi & Mutu Program (30%)

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada kemampuan pengusul dalam:

- Menyusun rencana pelaksanaan program peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana yang didampingi secara tersistem dan terukur berbasis hasil evaluasi diri dengan menggunakan instrumen PSQA.
- Menyusun rencana rekomendasi program tindak lanjut dengan langkah konkrit.

## 3. Kelayakan Penyelenggaraan dan keberlanjutan (pendanaan dan waktu) (30%)

Penilaian dilakukan terhadap:

- Kesesuaian kegiatan yang akan dilakukan dengan komponen biaya, serta keefisienan dalam merencanakan kegiatan dan anggaran.
- Rencana pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- Strategi dalam melembagakan sistem penjaminan mutu dan komitmen institusi dalam menjamin mutu lulusan yang berkelanjutan.

## H. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Program	13 Maret 2019
2	Batas akhir pengiriman proposal	29 Mei 2019
3	Evaluasi proposal	29-30 Mei 2019
4	Penetapan penerima program	30 Mei 2019
5	Penandatanganan perjanjian	1 Juni 2019
6	Pelaksanaan program	2 Juni sd 20 November 2019
7	Laporan kemajuan	23 Agustus 2019
8	Pengumpulan Laporan Akhir	30 November 2019

## I. KAIDAH PENULISAN PROPOSAL

Dokumen proposal harus dikemas secara ringkas namun kaya informasi dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas. Proposal yang telah mendapat persetujuan pimpinan perguruan tinggi atau unit pengelola program pascasarjana pengusul, dan harus diserahkan sesuai dengan jadwal di atas.

### 1. OUTLINE DAN ISI

Proposal harus memuat deskripsi rinci program pendampingan prodi pascasarjana yang akan dilakukan, penetapan sasaran indikator untuk mengukur keberhasilan program, biaya yang diperlukan, mekanisme pengelolaan dan koordinasi, serta rencana monitoring dan evaluasi internal. Setiap proposal ditulis dengan *outline* seperti di bawah ini:

#### *Struktur Proposal Lengkap*

##### **Halaman judul/cover**

Memuat informasi tentang nama institusi pengusul atau PT Pendamping dan Prodi pascasarjana yang akan didampingi seperti contoh pada Lampiran 1.

##### **Halaman identifikasi dan pengesahan**

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap PT Pendamping, serta nama ketua pelaksana program di tingkat perguruan tinggi atau unit pengelola dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, prodi Pascasarjana yang akan didampingi, seperti contoh pada Lampiran 2.

Halaman ini juga berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi atau unit pengelola pendamping tentang penyampaian proposal dan jika diperlukan perguruan tinggi pengusul dapat menyediakan dana pendamping, memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, dan kesediaan untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan/pelaporan keuangan.

##### **Daftar isi**

##### **Ringkasan eksekutif**

Berisi informasi singkat tentang hasil evaluasi diri dengan instrument PSQA, baik untuk prodi pascasarjana pendamping dan prodi pascasarjana yang didampingi, potensi utama yang ada di PT dan prodi pascasarjana pendamping dan permasalahan di prodi pascasarjana yang didampingi, serta tujuan program pendampingan yang diusulkan dalam proposal. Ringkasan juga berisi aktivitas-aktivitas utama yang akan dilakukan, serta output dan outcomes yang diharapkan pada akhir pelaksanaan.

##### **Bab I. Ringkasan Laporan Kemampuan Diri**

Bab ini mencakup 3 (tiga) bagian yaitu: (1) kesimpulan hasil evaluasi diri dengan instrument PSQA dari prodi pascasarjana pendamping yang menunjukkan kapasitasnya dalam melaksanakan program pendampingan, (2) mekanisme pemilihan prodi pascasarjana yang didampingi, dimulai dengan pemetaan kondisi

prodi pascasarjana yang didampingi dengan instrument PSQA. (3) Rencana program perbaikan secara tersistem dan terukur, untuk peningkatan mutu lulusan prodi Pascasarjana.

## **Bab II. Rancangan Program Pendampingan**

Bagian ini berisi uraian tentang rancangan program pendampingan yang sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan prodi pascasarjana yang didampingi dalam meningkatkan mutu lulusan. Program yang direncanakan harus sesuai dengan pencapaian IKU dan IKK.

Rancangan masing-masing program ditulis dengan struktur:

- a. Latar belakang
- b. Tujuan dan indikator
- c. Mekanisme pelaksanaan
- d. Kebutuhan sumber daya
- e. Jadwal pelaksanaan
- f. Keberlanjutan
- g. Penanggung jawab.

## **Bab III. Indikator Kinerja**

Bagian ini berisi usulan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengukur keberhasilan program secara menyeluruh sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendampingan yang diajukan. Masing-masing aspek indikator kinerja utama harus didefinisikan terlebih dahulu dalam proposal ini, juga dibutuhkan indikator kinerja kegiatan yang dapat lebih rinci mencerminkan tingkat kemajuan dalam upaya mencapai sasaran indikator kinerja utama. Selanjutnya target untuk masing-masing indikator kinerja ditetapkan setiap periode tertentu sesuai dengan durasi program. Indikator kinerja dimaksud diukur pada tingkat PT atau unit pengelola pascasarjana, maupun pada program studi pascasarjana yang didampingi.

## **Bab IV. Mekanisme pelaksanaan kegiatan**

Berisi penjelasan tentang organisasi pelaksana kegiatan, baik ditingkat PT atau unit pengelola, maupun di tingkat prodi pascasarjana yang dilibatkan. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan terkait dengan pelaksanaan program juga harus dijelaskan di bagian ini. Pengelolaan kegiatan di tingkat unit pengelola dan program studi terkait dikoordinasikan oleh pejabat di perguruan tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan sehingga pengelolaan kegiatan ini terintegrasi dengan struktur organisasi yang ada. Bila institusi pengusul sedang melaksanakan program lain dari Kemenristekdikti, bab ini secara eksplisit harus menjelaskan mekanisme pelaksanaan secara keseluruhan.

## **Bab V. Usulan Pelaksanaan Program Pendampingan**

Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Setiap aktivitas yang diusulkan dapat melibatkan lebih dari satu program studi yang didampingi, sesuai dengan pilihan yang tercermin hasil evaluasi diri. Program yang diusulkan merupakan program pendampingan dalam usaha untuk meningkatkan mutu

*lulusan prodi pascasarjana dengan memperhatikan implementasi SPMI untuk mencapai akreditasi yang meningkat dari waktu ke waktu.*

*Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, indikator aktivitas (serta indikator kinerja utama yang relevan), sumberdaya yang dibutuhkan, keberlanjutan, unit terkait dan penanggung jawab kegiatan.*

## **Bab VI. Rekapitulasi Anggaran**

*Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total institusi yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh semua unit berbasis pada indikator yang ingin dicapai.*

*Komponen kegiatan yang disarankan mencakup antara lain:*

- 1. Lokakarya.*
- 2. Magang.*
- 3. Penelitian dan/atau publikasi bersama.*
- 4. Pengelolaan program.*

## **Lampiran**

*Menyertakan dokumen:*

- 1. Dokumen hasil evaluasi diri dengan instrument PSQA, baik untuk prodi pascasarjana pendamping maupun prodi pascasarjana yang didampingi.*
- 2. Fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT, baik untuk APT dan akreditasi prodi pascasarjana yang masih berlaku (pendamping dan yang didampingi).*
- 3. Pernyataan kesediaan Prodi yang didampingi untuk mengikuti program pendampingan untuk peningkatan mutu lulusan prodi pascasarjana.*

## **2. FONT, SPASI, DAN JUMLAH HALAMAN**

*Proposal ditulis dengan spasi tunggal, menggunakan jenis huruf (font) standar (misalnya: Times New Roman) ukuran 12 points. Khusus untuk Tabel, ukuran font dapat diperkecil jika diperlukan untuk menghemat halaman. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4, Semuanya dijadikan dalam 1 (satu) file yang berukuran Maksimal 20 mgb termasuk daftar isi, lembar pengesahan, dan lampiran.*

## **3. ALAMAT PENGIRIMAN**

Proposal dikirim dalam bentuk *soft-file* (pdf) ke alamat : **kompetensilulusan@ristekdikti.go.id** dengan judul email *program peningkatan mutu prodi pascasarjana 2019*, **paling lambat tanggal 12 April 2019, pukul 24.00 WIB**. Proposal yang disampaikan di luar batas waktu yang telah ditetapkan, tidak akan diproses lebih lanjut.

**Lampiran 1 : Contoh Format Cover Depan Proposal Lengkap**

Warna cover: Putih

**PROPOSAL PROGRAM  
HIBAH PENINGKATAN MUTU  
PRODI PASCASARJANA  
2019**

Logo  
Perguruan  
Tinggi Pengusul

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

**Institusi Pengusul  
2019**

## Lampiran 2 : Contoh Lembar Identifikasi dan Pengesahan

1. Nama PT/Unit Pengelola, dan Nama Prodi Pascasarjana Pendamping :
2. Nama Prodi Pascasarjana yang didampingi dan Nama PT (minimum 3 prodi bisa berasal dari PT yang berbeda):
3. Penanggung Jawab Program
 

N a m a	:
Jabatan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
<i>e-mail</i>	:
4. Ketua Pelaksana
 

N a m a	:
Alamat	:
Telepon/mobile	:
Fax	:
<i>e-mail</i>	:

< Tempat,

tanggal.....>

Disampaikan oleh,

< Pimpinan Perguruan Tinggi atau Unit  
Pengelola>

(.....)